

**TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PENYIMPANAN
DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI BENDA
SITAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

DIMAS AGUNG BHASKARA

NPM : 171010282

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Agung Bhaskara

NPM : 171010282

Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi, 14 Mei 1999

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Yang menyatakan



Dimas Agung Bhaskara



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dimas Agung Bhaskara

171010282

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Rizyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau

Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Dimas Agung Bhaskara
 NPM : 171010282
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Pembimbing I : Yuheldi, S.H., M.H
 Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)

Dengan perincian sebagai berikut

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
		Pembimbing
23-03-2021	a. Perbaiki abstrak b. Perbaiki kata pengantar dan daftar isi c. Perbaiki latar belakang masalah d. Perbaiki tinjauan pustaka e. Perbaiki kesalahan data dan responden	
28-03-2021	a. Perbaiki tujuan dan manfaat penelitian b. Perbaiki metode penelitian c. Sempurnakan tinjauan umum BAB II d. Sempurnakan hasil penelitian BAB III e. Sempurnakan kesimpulan dan saran BAB IV f. Perbaiki daftar Kepustakaan	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau

Telp : (0761) 72127, Fax : (0761) 674834 – 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

07-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Sempurnakan latar belakang masalah b. Perbaiki tinjauan pustaka c. Sempurnakan metode penelitian d. Sempurnakan kesimpulan dan saran e. Sempurnakan kesalahan dalam penulisan dan pengetikan 	
27-04-2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaiki kembali abstrak dan kata pengantar b. Perbaiki kembali tinjauan umum c. Perbaiki kembali hasil penelitian d. Sempurnakan daftar pustaka 	
15-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Sempurnakan kembali latar belakang masalah b. Sempurnakan kembali tinjauan pustaka c. Sempurnakan kembali metode penelitian 	
25-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaiki BAB II tinjauan umum b. Perbaiki BAB III hasil penelitian c. Perbaiki BAB IV penutup d. Perbaiki kesalahan dalam penulisan dan pengetikan 	
17-06-2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Acc dilanjutkan untuk ujian dan diturnitin 	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 7 Juni 2021

Mengetahui

Wakil Dekan 1



Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG BUKTI BENDA SITAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA**

KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR)

DIMAS AGUNG BHASKARA

NPM: 171010282

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 182/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Dimas Agung Bhaskara
NPM : 17 10 10 282
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan terhadap mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika (Studi kasus pada kejaksaan negeri Rokan Hilir).
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2021



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 363 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Dimas Agung Bhaskara
N.P.M. : 171010282
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir).

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Moza Dela Fudika, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 29 Juni 2021

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **363/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Juni 2021** , pada hari ini **Rabu, 30 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dimas Agung Bhaskara
N P M : 171010282
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir).
Tanggal Ujian : 30 Juni 2021
Waktu Ujian : 16.00 – 17.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.69
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Endang Suparta, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Moza Dela Fudika, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|



Pekanbaru, 30 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Setelah adanya putusan dari pengadilan dan penetapan dari pihak kejaksaan untuk melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan namun pelaksanaannya tidak secara langsung dilakukan tetapi dilakukan tindakan lain berupa penyimpanan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rubasan) dengan alasan jumlah barang yang akan dimusnahkan masih dalam jumlah yang sedikit. Padahal menurut ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika telah mengatur untuk memusnahkan barang sitaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu 7 hari dari penetapan pemusnahan sehingga pihak kejaksaan yang memiliki kewenangan atas benda tersebut hendaknya mengikuti ketentuan itu sehingga pelaksanaannya sesuai dengan aturan.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimanakah prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Kedua, Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Sedangkan metode penelitian ini adalah penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara, sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan mengenai prosedur didalam dalam pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika dan kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Hasil penelitian penulis yaitu prosedur dan pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan barang bukti, dan pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim. Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Prosedur Penyimpanan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah kendalanya yaitu tempat penyimpanan benda sitaan yang kurang memadai, waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat, Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan, dan melakukan pengawasan terhadap benda sitaan.

Kata Kunci: *Mekanisme, Penyimpanan dan Pemusnahan, Narkotika*

ABSTRACT

After a court verdict and a decision from the prosecutor's office to destroy the confiscated objects, but the implementation was not carried out directly but another action was taken in the form of storage in the state confiscated objects storage house (Rubasan) on the grounds that the number of goods to be destroyed was still in small quantities. Whereas according to the provisions of Article 91 Paragraph (2) of the Narcotics Law it has been stipulated to destroy confiscated goods in accordance with the stipulated time period, namely 7 days from the stipulation of destruction so that the prosecutor's authority over the said objects should comply with these provisions so that the implementation is in accordance with the regulations. But when the destruction is not carried out directly, there will be a discrepancy with the regulation.

The main problems of the research are First, what is the procedure for storing and carrying out the destruction of confiscated narcotics evidence at the Rokan Hilir District Attorney, Second, what are the obstacles faced by the Attorney General's Office and the efforts made to overcome these obstacles in the procedure for storing and executing the destruction of confiscated narcotics at the Prosecutor's Office. Rokan Hilir State.

Whereas this research method is this research is included in the type of observational research, namely by surveying or visiting directly to the research location using data collection tools, namely interviews, while the nature of the research carried out is descriptive in nature, which describes the procedures and controls in destroying Evidence. Confiscated Narcotics.

The results of the author's research, namely the procedure and implementation of storing and destroying confiscated narcotics evidence at the Rokan Hilir District Prosecutor's Office, is the confiscation of evidence initially from police investigators then submitted to the District Attorney, then the Head of the State Prosecutor's Office issues a determination of evidence, and destruction of evidence after obtaining permanent legal force of the court judge within a maximum period of 7 (seven) days after receiving the judge's decision. However, in practice, the destruction of evidence which has permanent legal force is not destroyed immediately in accordance with the predetermined time limit.

Obstacles Faced by the Attorney General's Office and Efforts Made to Overcome Constraints in the Procedure for Storage and Execution of Confiscated Narcotics at the Rokan Hilir District Prosecutor's Office are the obstacles, namely inadequate storage space for confiscated objects, the time given to carry out the destruction is very short. that is, proposing a budget for additional costs to the government for storing and destroying confiscated objects, and supervising confiscated objects.

Keywords: Mechanism, Storage and Destruction, Narcotics

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir”**, dalam rangka untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak Alm. Haryanto dan ibunda Ririn Diana Sari beserta kakak dan adik penulis yaitu Farah Diva Assyfa Andirin dan Arjuna Bagas Dirgantara yang telah memberikan bantuan moril maupun materil.

Kemudian kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yuheldi, SH., M.H, selaku pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Terimakasih juga kepada bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, SH., M.H, selaku penasehat akademik penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan kritikan selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Gaos Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Bapak Yonky Arvius selaku Kasi Pidum dan Yan Perdana selaku Kasi Barang bukti yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data hingga skripsi ini bisa diselesaikan.

10. Kepada teman-teman se- angkatan yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis (Dicky, Jimi, Bobby, Dio, Afiff, Rizqy) yang selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi energi positif.
12. Kepada segenap keluarga besar dan saudara-saudara penulis yang sangat penulis sayangi, yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta bantuan baik materil maupun moril kepada penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, sehingga penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, 27 April 2021
Penulis

Dimas Agung Bhaskara
NPM: 171010282

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Narkotika dan Pengaturannya	19

B. Tinjauan Tentang Penyitaan Benda Sitaan Di RUPBASAN	31
C. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	43
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Dan Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	58
B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Prosedur Penyimpanan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	71
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	80
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupankenegaraan adalah hukum politik maupun ekonomi. Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan. (Asshiddiqie, 2007: 297)

Penegakan hukum pada saat sekarang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat luas. Sehingga untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hukum tersebut maka aparat penegak hukum membutuhkan kerjasama yang baik dengan masyarakat, dikarenakan tanpa adanya sikap moral yang dimiliki untuk mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku maka akan sulit untuk melakukan suatu penegakan hukum. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang lebih untuk berusaha menciptakan suatu keadaan yang selaras dan serasi sehingga mengurangi tindakan yang berbenturan dengan hukum jadi dapat dikatakan untuk mencapai

suatu penegakan hukum maka selain dibutuhkannya aparat maka dibutuhkan pula peran serta dari masyarakat itu sendiri terutama dalam hal penegakan hukum pidana.(Reksodiputro, 1994: 76)

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.(Arief, 2005: 30)

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa

terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. (Ishaq, 2012: 9)

Sehingga untuk mengatasi suatu permasalahan dalam hukum pidana maka memerlukan suatu kebijakan hukum pidana yang bersifat pembaharuan, yang mana hal tersebut dapat membantu dalam proses untuk menunjang pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam bidang hukum pidana. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu untuk menanggulangi segala bentuk kejahatan atau tindak pidana. Penanggulangan yang menjadi tujuan tidak lain adalah demi memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta mengatur setiap tindakan dan perbuatannya di dalam kehidupan. Untuk mewujudkannya maka kebijakan hukum pidana lebih mengarah kepada suatu kebijakan criminal. Dengan demikian mengupayakan suatu tindakan untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar hingga menjadi suatu kejahatan merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat. (Arief, 2010: 2)

Keberadaan penyebaran narkoba pada saat sekarang di kalangan masyarakat sudah menjadi hal yang ditakutkan dikarenakan penyebarannya sudah menggunakan cara yang begitu rapi, dan menggunakan sistem ataupun jaringan teknologi. Narkoba merupakan salah satu bentuk zat yang dapat menimbulkan pengaruh kepada otak seseorang sehingga mengakibatkan adanya perubahan pola pikir hingga menyebabkan halusinasi. (Taufik Makarao, 2003: 21)

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwasanya:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Narkotika apabila dihubungkan dengan bidang pengobatan maka narkotika sangat berguna untuk membantu dalam pelayanan medis. Dengan kata lain narkotika ini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang sedang dalam pengobatan dengan jangkauan yang telah disesuaikan keperluannya, namun apabila narkotika ini digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan kegunaannya sehingga akan menimbulkan efek negatif. Penggunaan yang berlebihan tersebut sudah dapat dikatakan suatu penyalahgunaan terhadap narkotika, dimana dengan peningkatan kejahatan yang berbagai macam yang terjadi saat sekarang mengakibatkan pula peningkatan terhadap modus penyalahgunaan narkotika ini. Atas permasalahan tersebut maka sangatlah dibutuhkan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini sudah dilakukan dengan proses hukum terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum maka barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak hukum yaitu dari pihak Polisi, ataupun pihak kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHPidana menyatakan bahwasanya:

“Penyimpanan barang bukti pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 45 ayat (4) menyebutkan:

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya barang bukti narkoba yang telah dilakukan proses hukum maka akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak hukum. Pemusnahan merupakan sebagai rangkaian penindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam memusnahkan berupa barang yang menjadi sitaan, dimana memusnahkannya dilaksanakan ketika telah memiliki penetapan dari pihak Kejaksaan dan harus ada saksi dari pejabat yang akan mewakili kejaksaan, disertai dengan Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat Dan Makanan. (Dede Athia, 2015: 255)

Tetapi jika pejabat yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat memenuhi pelaksanaannya maka pejabat tersebut bisa disaksikan oleh pihak atau pejabat lain. Sehingga ketentuan hukum yang berlaku telah menetapkan pelaksanaan pemusnahan narkoba haruslah dilakukan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pengaturan terhadap

pelaksanaan untuk memusnahkan barang bukti berupa narkoba telah dirumuskan dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta aturan pelaksanaan berupa Peraturan Kepala BNN Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman yaitu Nomor 7 Tahun 2010.

Sebagaimana dijelaskan “Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Dalam penyelenggaraannya menyebutkan bahwasanya: Kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Kemudian dijelaskan juga pada “Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Berikut dapat diketahui proses penanganan pemusnahan terhadap barang sitaan sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA?08/2015 dimana menyatakan:

1. “Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkoba dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut dapat ditolak.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu diketahui Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (Rohil) dalam hal ini dipimpin Kajari Rohil, bersama Forkopimda melaksanakan pemusnahan Barang Bukti (BB) pada tanggal 13 Juli 2020. Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender dan membakar hasil perkara yang sudah inkrah akhir 2019 dan tahun 2020, dengan barang bukti antara lain Narkotika Jenis Ganja, Sabu-Sabu dan Pil Ekstasi.

Untuk melakukan pemusnahan terhadap barang sitaan juga memiliki ketentuan batasan waktu, yaitu yang dijelaskan oleh Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan:

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Tetapi sesuai fakta yang terjadi di lapangan, dimana setelah adanya putusan dari pengadilan dan penetapan dari pihak kejaksaan untuk melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan namun pelaksanaannya tidak secara langsung dilakukan tetapi dilakukan tindakan lain berupa penyimpanan di rumah penyimpanan benda sitaan Negara (Rubasan) dengan alasan jumlah barang yang akan dimusnahkan masih dalam jumlah yang sedikit. Jadi atas tindakan tersebut dimungkinkan akan menyebabkan timbulnya penyimpangan yaitu dapat mengakibatkan narkotika sitaan beredar lagi dilingkungan masyarakat. Dikarenakan ketentuan telah mengatur untuk memusnahkan barang sitaan sesuai

dengan jangka waktu yang ditetapkan yaitu 7 hari dari penetapan pemusnahan sehingga pihak kejaksaan yang memiliki kewenangan atas benda tersebut hendaknya mengikuti ketentuan itu sehingga pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Tetapi ketika pemusnahannya tidak dilakukan secara langsung maka terjadinya ketidak sesuaian terhadap pengaturannya terutama terhadap ketentuan Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir)”**.

B. Masalah Pokok

Dari latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis menarik pokok masalah antara lain:

1. Bagaimanakah prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?
2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatsi kendala tersebut dalam prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

Selanjutnya manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan Narkotika.
- b. Dapat bermanfaat bagi peneliti lanjutan yang akan meneliti mengenai hal yang sama telah penulis teliti.
- c. Untuk dapat menjadi bentuk pengembangan dan pemecahan permasalahan mengenai benda sitaan bagi aparat penegak hukum, terutama bagi masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan untuk memusnahkan benda terlarang dalam hal ini yaitu Narkotika.

D. Tinjauan Pustaka

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi ketentuan UUD 1945 dan hak asasi manusia tanpa adanya pembedaan status warga negaranya. Hal ini terlihat juga pada bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang menjamin terselenggarannya peradilan pidana yang adil dan memiliki kepastian

hukunya sesuai perundang-undangan untuk berjalannya penegakan hukum pidana. Sesuai dengan fungsi ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum. (Zulkarnain.S, 2014: 193)

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang mengatur tindakan ataupun perbuatan seseorang dimana memiliki tujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan dari hukum itu terletak kepada sanksi yang akan diterima oleh seseorang atas tindakan ataupun perbuatannya sesuai dengan yang ditentukan sebagai bentuk yang dilarang sehingga ketika seseorang menerima sanksinya maka hal tersebut sebagai akibat dari hukum itu.

Jika hukum telah dijalankan sesuai dengan ketentuannya maka dapat dikatakan penegakan hukum telah berjalan. Penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan untuk mengupayakan berjalannya ataupun aturan hukum dapat memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian secara konsep penegakan hukum terlihat pada tindakan yang dilakukan dalam menjalankan hubungan setiap orang dengan orang lain yang mampu menjabarkan nilai ataupun kaidah hukum yang berlaku. Sehingga hubungan tersebut dapat mewujudkan suatu ketentraman. Pada dasarnya penegakan hukum mempunyai tujuan yaitu sebagai jaminan atas suatu ketentuan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. (Soekanto, 2007: 5)

Aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan suatu aturan haruslah memiliki keadilan diantara para pihak yang bermasalah, tidak memihak pihak tertentu dengan tujuan ataupun alasan. Dikarenakan tidak menutup

kemungkinan tindakan seperti itu masih dapat terjadi di kehidupan masyarakat. Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang memang memiliki kedudukan yang lemah.

Pelaksanaan dalam penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang bisa menjadi pengaruh untuk melaksanakannya yaitu:

- a. Pengaruh dari hukum itu sendiri. Dikarenakan setiap pelaksanaan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- b. Aparat penegak hukumnya. Membutuhkan seseorang yang bisa melakukan pembentukan dan penerapan atas ketentuan hukum.
- c. Sarana dan prasarana. Dimana dalam hal ini menjadi suatu fasilitas dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat.
- d. Masyarakat. Merupakan sekelompok individu yang akan menjalankan hukum dan menerapkannya.
- e. Nilai kebudayaan. Sangat mempengaruhi sikap dan perbuatan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. (Soekanto, 2007: 8)

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Penegakan hukum yang ada pada masyarakat berguna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, dengan demikian merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum, dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan tegaknya hukum harus bercirikan keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

Penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan merupakan suatu sikap patuh dari aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Patuh merupakan suatu tindakan untuk mentaati suatu yang diperintahkan kepada seseorang. Jika aparat penegak hukum patuh akan yang mendasari tugasnya maka hal tersebut merupakan suatu sikap kedisiplinan. Kepatuhan yang didasarkan kepada hukum akan menciptakan tujuan hukum. Dimana hukum yang merupakan kumpulan dari berbagai aturan memiliki ketentuan dan sanksi ataupun hukumnya yang diwujudkan demi terciptanya tat tertib dalam kehidupan masyarakat. Sehingga jika dihubungkan dengan kepatuhan terhadap hukum maka merupakan suatu sikap untuk mentatati atau tunduk pada suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat. Selain itu Kepatuhan hukum itu juga dapat dikatakan bahwasanya adanya tindakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. (Rahardjo, 2010: 71)

Kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan dengan adanya kesadaran diri untuk mematuhi suatu ketentuan yang telah

ditetapkan maka akan menimbulkan suatu keteraturan dalam kehidupan. Sehingga sangat diperlukan sikap sadar dari setiap masyarakat akan keberadaan hukum. Penegakan hukum akan berjalan ketika kesadaran masyarakat tinggi namun jika kesadaran untuk mematuhi hukum itu rendah maka penegakan hukum sangat sulit untuk ditegakkan. Pada dasarnya untuk mematuhi suatu ketentuan memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri, dikarenakan akan memberikan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sehingga diperlukanlah sikap patuh dan taat kepada hukum.

Selain itu menurut Achmad Ali menyatakan pendapatnya bahwasanya, yang menjadi pengaruh efektifnya suatu ketentuan aturan hukum yaitu keprofesionalan serta aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Beliau juga menyatakan dimana untuk memperhatikan suatu keefektivitasan ketentuan hukum maka akan terlihat pada saat diketahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. (Ali, 2010: 379)

Efektivitas hukum merupakan suatu bentuk jangkauan terhadap hukum itu sendiri atau sejauh mana kinerja hukum tersebut dapat dilaksanakan sebagai pengaturan dalam kehidupan masyarakat, dan dapatkan masyarakat mematuhi hukum itu. Ketika hukum tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan maka efektifitasnya tidaklah berjalan dengan baik atau dengan kata lain hukum tidak efektif. Jadi dapat disimpulkan hukum akan memiliki keefektivan ketika masyarakat menjalankan tindakan ataupun perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan untuk menafsirkan yang akan penulis teliti dan bahas, maka penulis telah memberikan pembatas maksud dari judul yang akan diteliti yakni:

Tinjauan adalah suatu cara melakukan peninjauan terhadap permasalahan yang dilakukan dengan mendalam terhadap yang akan diteliti. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 1060)

Penyimpanan adalah suatu proses untuk menyimpan sesuatu barang pada suatu tempatnya yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang. (<https://kkbi.web.id/penyimpanan.html>)

Pemusnahan adalah suatu tindakan untuk memusnahkan atau melakukan penghancuran terhadap suatu benda sitaan yang dilakukan dengan berbagai cara sehingga mengakibatkan benda tersebut tidak sesuai dengan fisiknya lagi. (<https://kkbi.web.id/pemusnahan.html>)

Barang bukti adalah suatu barang atau benda. (Jonaedi Efendi, 2016: 84)

Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Dalam penelitian ini dalam hal benda sitaan berupa narkoba. (Jonaedi Efendi, 2016: 84)

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Kejaksaan adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam hal penuntutan serta memiliki kewenangan sebagai pihak yang megeksekusi atas suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1)).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini mempergunakan penelitian yang berjenis yakni *observational research*, dimana penelitian ini dilakukan secara survey ataupun melakukan peninjauan ke tempat penelitian yang telah sebelumnya dengan dibantu oleh alat pengumpul data yakni wawancara. (Syafrialdi, 2017: 14)

Kemudian penelitian ini mempergunakan sifat yakni deskriptif, yaitu penulis berusaha menggambarkan secara terang dan terperinci mengenai prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan kendala dalam pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena telah dilakukan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 119) Responden adalah seseorang yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai pihak di dalam penelitian. Sehubungan dengan jumlah populasi yang relatif kecil, maka penulis menggunakan metode sensus dalam penetapan responden, dalam pengertian seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian ini.

Untuk jelasnya gambaran tentang populasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Klasifikasi Populasi	Populasi	Responden
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	1	1
2.	Kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir	1	1
Jumlah		2	2

Sumber: Data Olahan Penulis

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, data utama yang di peroleh oleh peneliti melalui responden mengenai:
 - a. Prosedur dan pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

- b. Kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam prosedur penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika.
2. Data Sekunder, yaitu data atau dokumen yang berasal dari instansi lokasi penelitian, liputan, berita serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
3. Data Tersier, yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan pembahasan yang penulis teliti, maka penulis mempergunakan alat yang dijadikan pengumpul data dilapangan yakni berupa wawancara. Wawancara merupakan berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan pendapat para ahli serta dengan adanya teori-teori hukum yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu dari keadaan khusus kepada hal yang umum. sebagaimana yang terdapat dalam Prosedur dan pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang-undangan dan teori-teori hukum



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Narkotika Dan Pengaturannya

1. Sejarah Pengaturan

Regulation narkotika di Indonesia sebenarnya telah ada sejak diberlakukannya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, *Staatsblad* Nomor 278 Juncto. 536 Tahun 1927). Ordonansi di revisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976. Dikarenakan aturan UU No. 9 Tahun 1976 dianggap kurang relevan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997. Meskipun sudah diperbaharui tidak menutup kemungkinan aturan yang ada masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga Undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain;

- 1) Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, *Staatsblad* Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927).

Sebelum Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan kolonial Belanda ditetapkan Ordonansi Obat Bius yang disebut *Verdoovende Middellen Ordonantie*, *Staatsblad* 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536. Selain itu, juga diberlakukan ketentuan mengenai

pembungkusan candu yang disebut *Opium verpakkings Bepalingen*, *Staatsblad* 1927 Nomor 514. Setelah Indonesia Merdeka, kedua instrumen hukum kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan kejahatan di bidang narkoba setelah kemerdekaan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga instrumen hukum yang mengatur tindak pidana narkoba warisan Belanda dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Karena itu, pada tahun 1976 pemerintah menetapkan UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Perubahannya. Kemudian, menyusul diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba.

Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

- a. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara di dunia dengan mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.

- b. Menyempurnakan cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- c. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika.

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dasar kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, yaitu pertama, dikarenakan faktor materiil yang disebabkan Undang-undang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kejahatan narkoba, kemudian kedua dikarenakan faktor aparat penegak hukum yang berpotensi melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masih ada beberapa kesamaan esensi baik hukum materiil maupun hukum formil antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tetap ada beberapa perubahan. Pertimbangan Pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah :

- a. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan

ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

- b. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan selalu mengalami penyempurnaan sejalan dengan perubahan dan perkembangan akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan tersebut. Begitu pula dalam melaksanakan peraturan tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyimpangan sebagai suatu kelemahan aparat penegak hukumnya, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat atau ada kelemahan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang sudah ada tentang Narkotika dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

2. Pengertian Narkotika

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hukum lain

maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). (Joewana, 2006: 5)

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai buangan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. (Sasangka, 2003: 35)

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang

ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu. M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika tergolong: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

1) Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dapat diketahui narkotika golongan I berjumlah kurang lebih 65 macam, yang dirinci sebagai berikut: (Ratna WP, 2017: 159)

1. Tanaman *Papaver Somniferum L*, semua bagian termasuk buah dan jerami terkecuali biji.
2. Opium mentah berupa getah yang membeku dihasilkan dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*.
3. Opium masak
 - a. Candu, dihasilkan dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan dengan pelarutan, pemanasan dan peragian tanpa penambahan bahan-bahan lain.
 - b. Jicing, merupakan sisa dari candu setelah dihisap.
 - c. Jicingko salah satu bentuk yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythro-xylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan biji.
5. Daun koka yang belum atau sudah dikeringkan atau sudah berbentuk serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalul perubahan kimia.
6. Kokain mentah, berasal dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
8. Tanaman ganja yaitu semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimia.
11. Asetorfina
12. Acetil-alfa-metilfentamil
13. Alfa-metifentanil.
14. Alfa-metiltiofentanil
15. Beta-hidroksifentanil
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil
17. Desmorfina
18. Etorfina
19. Heroina
20. Ketobemidona
21. 3-metilfentanil
22. 3-metiltiofentanil
23. MPPP
24. Para-fluorofentanil
25. PEPAP

26. Tiofentanil
27. Brolamfetamina nama lain DOB
28. DET
29. DMA
30. DMHP.
31. DMT
32. DOET
33. Etisiklidina, nama lain PCE
34. Etrptamina
35. Katinona
36. (+)-Lisergida, nama lain LSD
37. MDMA
38. Meskalina
39. Metkatinona
40. 4-metilaminoreks
41. MMDA
42. N-etil MDA
43. N-hidroksiMDA
44. Paraheksil
45. PMA
46. Psilosina, psilotsin
47. Psilosibina
48. Rolisklidina, nama lain PHP, PCPY
49. STP, DOM
50. Tenamfetamina nama lain MDA
51. Tenoksiklidina nama lain TCP
52. TMA
53. Amfetamina
54. Deksamfetamina
55. Fenetilina
56. Fenmetrazina
57. Fensklidina, nama lain PCP
58. Levamfetamina
59. Levometamfetamina
60. Meklokualon
61. Metamfetamin
62. Metakualon
63. Zipeprol
64. Opium obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika". (Ratna WP, 2017: 163-164)

2) Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dikatakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, karena setelah pilihan narkotika golongan III hanya tinggal pilihan narkotika golongan II. Narkotika golongan I tidak dimungkinkan oleh undang-undang untuk kepentingan pengobatan, karena narkotika golongan ini tidak digunakan untuk terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sangat berbahaya kalau digunakan untuk pengobatan. Mengenai “macam-macam narkotika golongan II di bawah ini rinciannya,: (Ratna WP, 2017: 165)

1. Alfasetilmetadol
1. Alfameprodina
2. Alfametadol
3. Alfarodina
4. Alfentanil
5. Allilprodina
6. Anileridina
7. Asetilmetadol
8. Benzetidin
9. Benzilmorfina
10. Betameprodina
11. Betametadol
12. Betaprodina
13. Betasetilmetadol
14. Bezitramida
15. Dekstromoramida
16. Diampromida
17. Dietiltiambutena

18. Difenoksilat
19. Difenoksin
20. Dihidromorfina
21. Dimefeptanol
22. Dimenoksadol
23. Dimetiltiambutena
24. Dioksafetil butirat
25. Dipipanona
26. Drotebanol
27. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaia.
28. Etilmetiltiambutena
29. Etokseridina
30. Etonitazena.
31. Furetidina
32. Hidrokodona
33. Hidroksipetidina
34. Hidromorfinol
35. Hidromorfona
36. Isometadona
37. Fenadoksona
38. Fenampromida
39. Fenazosina
40. Fenomorfan
41. Fenoperidina
42. Fentanil
43. Klonitazenal
44. Kodoksima
45. Levofenasilmorfan
46. Levomoramida
47. Levometorfan
48. Levorfanol
49. Metadona
50. Metadona intermedial
51. Metazosina
52. Metildesorfina
53. Metildihidromorfina
54. Mirofina
55. Moramida intermediat
56. Morferidina
57. Morfina-N-oksida
58. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
59. Morfina
60. Nikomorfina

61. Norasimetadol
62. Norlevorfanol
63. Normetadona
64. Normorfina
65. Norpipanona
66. Oksikodona
67. Oksimorfina
68. Opium
69. Petidina intermediat A
70. Petidina intermediat B
71. Petidina intermediate
72. Petidina
73. etil ester
74. Piminodina
75. Piritramida
76. Proheptasina
77. Properidina
78. Rasemortofan
79. Rasemoramida
80. Rasemorfan
81. Sufentanil
82. Tebakon
83. Tilidina
84. Trimeperidina
85. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas". (Ratna WP, 2017: 164-167)

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dibandingkan dengan narkotika golongan I (65 macam) dan narkotika golongan II (86 macam), untuk narkotika golongan III tidak banyak macamnya, hanya 14 macam saja, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena

3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina
9. Polkodina
10. Propiram
11. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas
12. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika. (Ratna WP, 2017: 171)

B. Tinjauan Tentang Penyitaan benda sitaan di RUPBASAN

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi. (Hartono, 2010:182) Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian di tuntutan oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP, yang berbunyi : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan (KUHAP, Pasal 1 butir 16)

2. Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan agak berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang sudah dijelaskan, tujuan penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan (M.Yahya Harahap, 2007:265)

3. Bentuk dan tata cara penyitaan

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu

perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Dengan melihat ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut :

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan (M.Yahya Harahap, 2007:266).

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan (M.Yahya Harahap, 2007:266-268).

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”.

Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut :
Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan

persetujuan dari Ketua Pengadilan (M.Yahya Harahap, 2007:269-270).

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan (Mohammad Taufik Makarao, 2010 : 55).

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung“ menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat

dilakukan penyitaan “langsung” oleh penyidik (M.Yahya Harahap, 2007:271-272).

d. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak disita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan (M.Yahya Harahap, 2007:272)

e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh

undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan. Kemudian harus atas “izin khusus” Ketua Pengadilan Negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka (M.Yahya Harahap, 2007:273).

4. Pengertian benda sitaan dan rampasan Negara

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan tersangka (M.Yahya Harahap, 2007 : 274). Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan sitaan adalah perihal mengambil dan menahan barangbarang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi (WJS Poerwadarminta, 2008 : 131-132)

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, menjelaskan pengertian benda sitaan dan barang rampasan Negara, yaitu :

- a. Benda sitaan Negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai

wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.

- b. Barang rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dilelang untuk Negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan diserahkan di RUPBASAN untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain.

5. Benda yang dapat disita dan dirampas oleh Negara

Dalam Pasal 39 dan Pasal 1 butir 16 KUHAP telah dijelaskan prinsip hukum didalam penyitaan suatu benda, tentang bagaimana benda tersebut dapat diberikan atau dilekatkan penyitaan. Selanjutnya, M. Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai prinsip hukum tersebut, bahwa benda yang dapat disita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Jika suatu benda tidak ada kaitannya atau keterlibatan dengan tindak pidana, terhadap benda- benda tersebut tidak dapat dilekatkan sita (M. Yahya Harahap, 2007 : 274- 275).

Kualifikasi benda atau barang dalam pengertian hukum meliputi yang berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengertian benda atau barang seperti itu oleh hukum, tidak bisa dilepaskan dari pemilikan hak terhadapnya. Artinya, sejauh bisa ada hak yang melekat padanya, maka itu

adalah benda atau barang dalam arti hukum. Oleh sebab itu, walaupun benda tak nyata wujudnya, tetapi karena benda itu bisa dimiliki maka hak yang ada di atasnya pun akan bisa dan boleh diperalihkan. (Nikolas Simanjutak, 2009 : 100)

Pasal 39 KUHAP sebenarnya telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan. Pasal 39 KUHAP menjelaskan yaitu :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44, di jelaskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di RUPBASAN. Siapapun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Secara Struktural dan fungsional, RUPBASAN berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala benda sitaan dari seluruh instansi (M.Yahya Harahap, 2007 : 277-278).

6. Pengertian Rupbasan

Rumah penyimpanan benda sitaan negara, atau disingkat RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. RUPBASAN didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, ditegaskan bahwa pengelolaan, kedudukan, pengorganisasian, tugas, dan tanggung jawab RUPBASAN berada di bawah Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman mengatur lebih lanjut tentang kelembagaan, tugas pokok, dan fungsi RUPBASAN melalui Keputusan

Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan RUPBASAN, di atur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 3 berbunyi : “Rumah penyimpanan benda sitaan negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan”. Peraturan Pemerintah tersebut khususnya yang mengatur mengenai Rupbasan adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu : “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Pengertian RUPBASAN diatur juga dalam Pasal 1 ayat (1) tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara berbunyi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Begitu juga Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP, RUPBASAN adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Di dalam RUPBASAN disimpan setiap benda sitaan.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana adalah

benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain.

Pengelolaan Benda Sitaan di Rupbasan Pasal 27 PP. No. 27 Tahun 1983, berbunyi: “Didalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan keputusan hakim”. Yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan tersebut adalah penempatan benda sitaan tingkat pemeriksaan harus diatur sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan dalam waktu yang cepat dan harus terjamin keamanannya.

7. Fungsi Rupbasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bab II Rupbasan Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Pasal 27 menyatakan bahwa Rupbasan adalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI. Memperhatikan dasar pelaksanaan penyimpanan benda

sitaan tersebut diatas, maka Rupbasan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok yakni melaksanakan penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara
2. Fungsi Rumah penyimpanan barang sitaan negara:
 - a. Melaksanakan pengadministrasian Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
 - c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan;

Selain fungsi-fungsi yang tersebut di atas Rupbasan juga disebut sebagai fungsi kelembagaan, yaitu salah satu unsur institusi hukum pada proses peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*) sebagai tempat penyimpanan barang sitaan di Rupbasan juga sebagai fungsi profesi penegak hukum karena memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri diantara jajaran penegak hukum yang ada, mengelola barangsitaan agar terjamin keutuhannya dan siap diberikan untuk alat bukti pada proses peradilan.

C. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6a dan 6b KUHP, yang mejelaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Marpaung, 2009: 188)

Adapun Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, adalah sebagai berikut



Adapun nama-nama Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatannya, yaitu :

1. Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina apatur Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemerisaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran

- kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan Negara, BMUN, BUMD di dalam dan di luar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan Kekayaan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga Negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri;

2. Kepala Sub Bagian Pembinaan

mempunyai Tugas:

- Melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai,

keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Kepala Sub Bagian Pembinaan

mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang Administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah Hukumnya;
- d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

3. Kepala Seksi Intelijen

mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan Intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan Hukum baik preventive maupun represif di bidang Ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak Pidana serta Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah Hukumnya.
- b. Memberikan dukungan Intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan Tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerja sama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran Hukum masyarakat di daerah hukumnya.

mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalm bidang tugasnya
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi Intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan Hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan Negara

yang meliputi sektor keuangan dan Kekayaan Negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan Negara, penegakan wibawa pemerintah dan Negara serta pemberian pelayanan Hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan Hukum, bantuan Hukum, pertimbangan Hukum dan tindakan Hukum lain kepada Negara atau Pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/daerah;

- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijenKejaksaaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan Hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan Pidana bersyarat, Pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan Hukum lain dalam Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus;
- e. Pelaksanaan supervise serta pemberian dukungan terhadap lembaga Negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan system pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana;

- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana, maupun dalam rangka reformasi system peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak Hukum baik di dalam maupun di luar Negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana kepada pejabat Negara, penyelenggara Negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan Hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan Tindak Pidana Umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung Kebijakan penegakan Hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengibatan pertabiban, peramalam paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain lain yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideology, politik, social, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan

- dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak Asasi Manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung Kebijakan penegakan Hukum baik preventif maupun represif dalam rangka penyelenggaraan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, pengenderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi Intelijen serta penyediaan produksi Intelijen;
 - j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan Hukum, peningkatan kesadaran Hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerja sama antara lembaga Negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara Nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
 - k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan nonteknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan

Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;

- l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non pemerintah, lembaga Negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat kabupaten/kota;
- m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum

mempunyai tugas :

Melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan Hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan Pidana bersyarat, Pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan Hukum lainnya dalam Perkara Tindak Pidana Umum.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial Pidana umum di bidang Tindak Pidana Umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara Tindak Pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum, tindak Pidana terhadap orang dan harta benda serta Tindak Pidana umum yang diatur kitab undang-undang Hukum Pidana;
- c. Pengendalian dan pelaksanaan penetapan Hakim serta putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan Pidana bersyarat, Pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan Hukum lain dalam perkara Tindak Pidana Umum serta pengadministrasiannya;
- d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum kepada penyidik;
- e. Penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan Hukum Jaksa Agung mengenai perkara Tindak Pidana Umum dan masalah Hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan Hukum;
- f. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Tindak Pidana Umum daerah Hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Tindak Pidana Umum;
- h. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah Hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas :

Melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemerisaan tambahan, penuntutan, upaya Hukum, pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara Tindak Pidana Khusus serta tindakan Hukum lainnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan di bidang Tindak Pidana Khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasian;
- c. Pelaksanaan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan, upaya Hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan Pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan Hukum lain dalam Perkara Tindak Pidana Khusus serta pengadministrasian;
- d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang lain serta pengadministrasiannya;

- e. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan Hukum Jaksa Agung mengenai perkara Tindak Pidana Khusus dan masalah Hukum lain dalam kebijaksanaan Hukum;
- f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada Seksi Tindak Pidana Khusus.

6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas :

Melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan Hukum lain dalam mewakili kepentingan Negara, pemerintah, BUMN, dan BUMD serta pelayanan Hukum kepada masyarakat, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha Negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan Negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat
- c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan Hukum lain terhadap perbuatan yang melawan Hukum yang merugikan keuangan Negara;
- d. Pemberian bantuan Hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan

umum sepanjang Negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;

- e. Pelaksanaan tindakan Hukum si dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari Negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- f. Pembinaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha Negara di daerah Hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan Hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha Negara dan masalah Hukum lain dalam kebijakan penegakan Hukum;
- h. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah Hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- i. Menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan Hukum dan tindakan Hukum lain yang diberikan kepada Negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

7. Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan mempunyai tugas :

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Kepala Barang Bukti Dan Barang Rampasan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Dan Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*narkoties*” yang sama artinya dengan “*narcosis*” yang berarti mebius. Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan. (Moh. Taufik Makarao, 2010: 21)

Pembuktian dalam suatu persidangan, barang bukti merupakan hal yang penting dalam proses tersebut. Dalam hal ini barang bukti berguna untuk menumbuhkan keyakinan suatu hakim dalam menyakini bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. (Soetarna, 2011: 41) Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Sasangka, 2003: 99)

Barang bukti adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan. Barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang menjadi objek delik dan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam kategori barang bukti, yaitu hasil kejahatan dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Barang bukti dalam proses pembuktian sejak dari pemeriksaan di penyidik diperoleh melalui penyitaan dan dengan barang bukti itu, penyidik akan berusaha mencari hubungan/korelasi antara barang bukti dengan tindak pidana yang terjadi yang ditangani oleh penyidik. (Ar. Sujono, 2011: 175)

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa : “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.

Penanganan tindak pidana narkoba telah menjadi perhatian dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga penanganan perkaranya termasuk penanganan barang buktinya harus dilakukan secara profesional dan berintegritas. Terkait hal tersebut, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya dinyatakan bahwa Kepala Kejaksaan negeri setempat wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan /atau dimusnahkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Gaos Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang diwakilkan kepada Yonky Arvius selaku Kasi Pidum menyatakan bahwa prosedur dan pelaksanaan penyimpanan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjelaskan bahwa: Dalam pengaturan penyimpanan setelah proses penyidikan telah selesai yang terkait dengan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan. Maka untuk penyimpanan sementara pengaturannya akan disimpan dibawah tanggung jawab Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah untuk dicatat sebagai bukti administratif yang selanjutnya akan diproses ke DIRTAAHTI (Direktorat Tahanan dan Barang Bukti), dan ditetapkan menjadi Barang Sitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Benda-benda yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk menjaga jangan sampai barang bukti tersebut rusak atau hilang, maka menurut ketentuan perundang-undangan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. Penggunaan benda

sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.

Kemudian wawancara penulis dengan Yan Perdana selaku Kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir prosedur dan pelaksanaan penyimpanan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjelaskan bahwa: Dalam prakteknya setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang keluar dari tempat penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dari putusan hakim yang melakukan ketetapan dari putusan tersebut. Jika dalam aturannya Penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan negeri mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian

perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri.

Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Arief, 2010: 2)

Perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir setiap orang untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut. Tetapi penyesuaian tidaklah semuanya dapat berjalan dengan baik atau memiliki keseimbangan menyeluruh dikarenakan ada sebagian orang yang tidak dapat menyesuaikannya dan mengikutinya. Sehingga menimbulkan suatu pelanggaran terhadap aturan hukum.

Pada intinya agar hukum itu dapat ditegakkan maka setiap orang harus mentaati dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan sebagai suatu

kebijakan sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi jika permasalahan yang timbul belum dilaksanakan maka hukum harus ditegakkan berdasarkan esensi perbuatan yang dilakukan dan diseimbangkan kepada ketentuan ataupun norma. Soerjono Soekanto menyatakan: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penyebab diatas memiliki hubungan yang penting, oleh karena itu merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum. (Soekanto, 2008: 9) pada dasarnya peletakkan kebenaran terhadap hukum terkadang hanya dapat dirasakan menurut teori saja, namun dalam pelaksanaannya tidaklah dapat dilaksanakan secara sempurna. Padahal hukum pada intinya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memebrikan ekapstian dan keadilan hukum.

Tetapi dilain pihak hukum itu dituntut untuk memberikan perwujudan terhadap norma yang ada pada tujuannya yaitu keadilan. Meskipun demikian maka hukum harus tetap didampingi dengan kebijakan lainnya agar berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu organisasi pendukung untuk menegakkan hukum, dikarenakan intinya hukum berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perwujudannya

Dalam Pasal 20 ayat (1) UU N0.40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyidik BNN,

penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu wajib menyimpan Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di tempat yang khusus. Barang Sitaan yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengamanannya dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai Barang Sitaan tersebut diserahkan atau dilimpahkan kepada penuntut umum pada Kejaksaan negeri setempat. Tempat penyimpanan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:

- a) Lemari besi atau brangkas untuk menyimpan yang memiliki kunci elektronik dan kode lemari besi yang diletakkan di dalam ruangan dengan dinding tembok yang kuat, langit-langit dan jendela dilengkapi jeruji besi baja dan mempunyai satu pintu dengan sistem penguncian ganda atau yang setara dengan itu; dan
- b) Terpisah dari Barang Sitaan lainnya.

Pemusnahan merupakan asal dari kata “musnah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang. Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Di dalam hukum pidana pemusnahan dapat di definisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh Undang-Undang. Menurut Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat

dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.

Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Dalam hukum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh undang-undang.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut pasal 91 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah

- ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 - (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
 - (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
 - (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
 - (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 yang menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Gaos Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang diwakilkan kepada Yonky Arvius selaku Kasi Pidum menyatakan bahwa prosedur pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjelaskan bahwa: Mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkoba dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkoba tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkoba dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Untuk barang bukti narkoba yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Pemusnahan yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu

daun ganja kering sebanyak 293,87 gram, shabu-shabu sebanyak 177,36 gram dan pil extacy sebanyak 27 butir.

Kemudian wawancara penulis dengan Yan Perdana selaku Kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, menyatakan prosedur pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjelaskan bahwa: Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan. Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan.

Dari pernyataan yang diperoleh melalui keterangan tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam ketentuannya pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan.

Menurut Wayne Lafavre sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang

tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.(Soerjono Soekanto, 2004:17) Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastiaan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai

nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum, artinya segala persoalan yang menyangkut permasalahan hukum harus ditangani dan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian juga apabila terjadi pertentangan individu dalam masyarakat yang juga melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau yang sering juga disebut dengan kejahatan. Dalam hal ini, untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus ditanggulangi dengan kaidah hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah dengan hukum pidana.

Hukum adalah sarana pengendalian sosial yang efektif, tetapi hukum itu dalam wujudnya sebagai peraturan tidak akan terlaksana dalam upaya penegakkan hukum tanpa masuk peranan aparat penegak hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Ada juga pembagian hukum pidana atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum dibuat dan berlaku untuk semua orang, sedangkan hukum pidana khusus di buat untuk hal atau orang tertentu. Hukum pidana khusus tersebut akhir-akhir ini di Indonesia cukup banyak. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun diperbolehkan atau

sebaliknya, dengan demikian menarik garis antara apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan bahwa hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan melawan hukum. Perhatian dalam penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, dan terhadap perbuatan melawan hukum tersedia sanksi

B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Prosedur Penyimpanan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Penegakan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan mulai dari andaya pengkajian sesuatu hal yang akan dilaksanakan. Dengan tujuan untuk menemukan suatu kejelasan mengenai sesuatu yang akan ditegakkan dengan aturan yang berlaku. Konsep pemikiran yang di pakai yaitu penegakkan hukum sudah di mualai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau di ciptakan. Penegakkan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana, merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkotika.

Pelaksanaan dari adanya penegakan hukum tidaklah dilaksanakan serta merta saja tetapi sangat dibuthkan hubungan yang berkesinmabungan diantara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta aturan yang megaturinya untuk menjangkau sejauh mana suatu perbuatan dilakukan dan termasuk sebagai suatu hal yang dilarang. Sehingga untuk dilakukannya suatu penegakan hukum maka

menurut Laurance Meir Friedman menyatakan ada 3 unsur yang melekat dengan adanya suatu penegakan hukum yakni:

1. “Struktur Hukum (*Legal Structure*),
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*),
3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)”. (Ali A, 2002: 7)

Sebagaimana dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kejaksaan selalu mengalami hambatan dan kendala-kendala sehingga pelaksanaan tugasnya bisa berbeda sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi faktor penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Gaos Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang diwakilkan kepada Yonky Arvius selaku Kasi Pidum menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjelaskan bahwa:

Adapun yang menjadi kendalanya yaitu,

1. Tempat penyimpanan benda sitaan yang kurang memadai.
2. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat. Dalam aturan sebagaimana pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Namun dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya perkara narkotika yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkotika dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkotika harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkotika yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemusnahan tidak dilakukan sesuai prosedur.
3. Jumlah dari barang bukti narkotika yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat

menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti narkoba yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.

Kemudian wawancara penulis dengan Yan Perdana selaku Kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menyatakan bahwa kendala dalam pelaksanaan penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkoba pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah kendala biaya, dimana Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini selalu menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkoba dituntut agar pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan biaya yang sangat sedikit kejaksaan dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah. Selanjutnya Prosedur Pemusnahan yang merepotkan, pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemaparan sejumlah aktivitas pemusnahan barang bukti dari beragam hasil kejahatan tersebut di atas di sejumlah wilayah hukum kepolisian daerah dan kejaksaan negeri di Indonesia, semakin memperjelas bahwa pihak kepolisian maupun kejaksaan telah melakukan tugasnya untuk memusnahkan barang bukti yang disita atau ditemukan dari hasil penyidikan melalui pengeledahan yang dilakukan. Pihak kepolisian dan kejaksaan semakin menghadapi tantangan dalam menemukan barang bukti hasil kejahatan yang harus dimusnahkan agar tidak berdampak luas pada elemen masyarakat lainnya. Sejumlah barang bukti yang berhasil dimusnahkan tersebut juga mengindikasikan semakin kuat dan luasnya modus operasi kejahatan dilakukan oleh pelaku kriminal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Gaos Wicaksono selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang diwakilkan kepada Yonky Arvius selaku Kasi Pidum menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjelaskan bahwa: Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendalanya antara lain yaitu:

1. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
2. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

3. Melakukan Evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Kemudian wawancara penulis dengan Yan Perdana selaku Kasi barang bukti Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyimpanan dan pelaksanaan pemusnahan barang bukti benda sitaan narkotika pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah telah melakukan pengusulan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.

Penegakan hukum sebagai satuan proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum yang mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Jika hal tersebut tidak dapat dijalankan maka diantara kaidah hukum yang mengatur tidak seimbang berjalan dengan adanya penilaian dari masyarakat pada umumnya di dalam melaksanakan penegakan hukum.

Sebagai Negara hukum, setiap warga negaranya dalam berperilaku dan bertindak seharusnya selalu berpedoman kepada aturan hukum yang ada. Namun akhir-akhir ini perilaku tersebut nampaknya sudah mulai mengalami perubahan kearah yang sangat mengkhawatirkan yang mengarah kepada perbuatan pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri dilakukan dengan cara mengumpulkan barang bukti untuk kemudian dimusnahkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Dan Pelaksanaan Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah Penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan negeri mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara, barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri, dan pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan. Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dikarenakan Jumlah dari barang bukti narkotika yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dapat menghabiskan terlalu banyak biaya.

2. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Prosedur Penyimpanan Dan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir adalah kendalanya yaitu tempat penyimpanan benda sitaan yang kurang memadai, waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat, padahal perkara narkotika yang ditangani kejaksaan banyak sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkotika dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkotika harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkotika. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan, dan melakukan pengawasan terhadap benda sitaan

B. Saran

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dalam pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan diharapkan bisa menjalankan mekanisme penyimpanan benda sitaan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir agar mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan agar pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dapat dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- AchmadAli. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ar. Sujono. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003) *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. Bandung: Mandar Majur, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Hartono. (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta ; Sinar Grafika
- Hendar Soetarna. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.
- Ishaq. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih.(2016) *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Laden Marpaung.(2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Masri Singarimbun & Sofian Effendi. (2001). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Nikolas Simanjuntak. (2009). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Ratna WP. (2017). *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality

Sajipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Suhasril, Mohammad Taufik Makarao. (2010), *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat* . Jakarta: Rajawali Press.

_____. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syafrinaldi. (2012). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal

Arummi Dede Athia dan Arassurya Diani. 2015. *Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan barang Bukti Di persidangan*, Jurnal Serambi Hukum Vol 08 No. 02 Agustus 2014-Januari 2015

Zulkarnain.S. 2014. *Penggunaan Upaya paksa Oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol.6 No.2, Oktober.193-204

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

E. Internet

<https://kkbi.web.id/penyimpanan.html>

